

**PERAN OMBUDSMAN DALAM MENJAGA GOOD
GOVERNANCE DI INDONESIA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA**

Nyi Ayu Arma Nurlailiy¹, Lalu Hendri Nuriskandar²

¹STIS Darussalam Bermi, ²STIS Darussalam Bermi

Email: laluhendri@stisdarussalam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman dalam menjaga good governance di Indonesia dari perspektif Hukum Tata Negara. Sebagai lembaga negara yang independen, Ombudsman memiliki fungsi utama untuk mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN), dengan tujuan memastikan agar administrasi publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana kewenangan dan efektivitas Ombudsman dalam menjalankan tugas pengawasannya, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan implementasi rekomendasi yang dikeluarkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan analisis data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ombudsman telah berkontribusi signifikan dalam mendorong praktik good governance, terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan kewenangan hukum dan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pengawasannya. Selain itu, tingkat kepatuhan lembaga-lembaga yang diawasi terhadap rekomendasi Ombudsman masih memerlukan peningkatan.

Kata Kunci: *Ombudsman, Good Governance, Hukum Tata Negara, Pelayanan Publik.*

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received : 11/04/2024	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
Approved : 30/04/2024	

Pendahuluan

Good governance merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.¹ Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik.² Di Indonesia, upaya mewujudkan good governance telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga-lembaga pengawasan, salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia.³

Ombudsman Republik Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga negara lainnya (UU No. 37/2008).⁴ Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik pusat maupun daerah, serta badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan public.⁵ Melalui perannya, Ombudsman

¹ Dwiyanto, A.2011 Mengukur Good Governance di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

² World Bank.1992 Governance and Development. Washington, DC: World Bank.

³ Kusuma, D.2022 Good Governance dan Tantangan Ombudsman di Era Digital. Jakarta: Gramedia.

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

⁵ Dwiyanto, 2011

diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.⁶

Namun, meskipun Ombudsman memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya seringkali dipertanyakan.⁷ Beberapa studi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi Ombudsman, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya wewenang eksekutif, dan rendahnya tingkat kepatuhan dari institusi yang diawasi.⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Ombudsman mampu secara efektif menjaga good governance di Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.⁹

Selain itu, dari perspektif hukum tata negara, posisi dan wewenang Ombudsman masih menjadi bahan diskusi, terutama mengenai sejauh mana lembaga ini dapat berperan dalam pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya.¹⁰

Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, Indonesia dituntut untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahannya mencerminkan prinsip-prinsip good governance.¹¹ Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum yang menjadi

⁶ Soerjono Soekanto.2008 Hukum dan Masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁷ Budiman, A.2019 Analisis Efektivitas Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia.

⁸ Fakhruddin, M.2020 Peran Ombudsman dalam Good Governance: Kajian Hukum Tata Negara. Jakarta: Prenada Media.

⁹ Kusuma, D.2022

¹⁰ Sumardjono, M. S. W.2017 Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta: Kompas Gramedia.

¹¹ Bappenas.2020 Pembangunan Berkelanjutan dan Good Governance di Indonesia. Jakarta: Bappenas.

landasan dalam setiap aspek pemerintahan.¹² Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai masalah dalam penerapan prinsip-prinsip ini, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sering kali tidak memenuhi standar yang diharapkan.¹³

Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dan mengawasi tata kelola pelayanan publik di Indonesia (UU No. 37/2008). Lembaga ini bertujuan untuk menjamin agar pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi harapan Masyarakat.¹⁴

Peran Ombudsman dalam menjaga good governance sangatlah strategis, mengingat lembaga ini berfungsi sebagai pengawas eksternal yang independen, yang dapat menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public.¹⁵ Dalam banyak kasus, Ombudsman telah berhasil mengungkap berbagai pelanggaran administrasi dan merekomendasikan perbaikan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.¹⁶ Namun, efektivitas lembaga ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan wewenang yang dimiliki, terutama dalam hal penegakan rekomendasi yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara.

¹² Dwiyanto, A.2011 Mengukur Good Governance di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹³ Kusuma, D.2022 Good Governance dan Tantangan Ombudsman di Era Digital. Jakarta: Gramedia.

¹⁴ Soerjono Soekanto.2008 Hukum dan Masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Budiman, A.2019 Analisis Efektivitas Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia.

¹⁶ Agus Dwiyanto.2011 Mengukur Good Governance di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Selain itu, meskipun Ombudsman memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintah daerah dan badan usaha milik negara (BUMN), realisasinya di lapangan seringkali menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang diawasi (Kusuma, 2022). Ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori Ombudsman memiliki peran yang kuat dalam menjaga good governance, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi internal organisasi maupun dari sisi eksternal, seperti kurangnya dukungan politik dan kepatuhan dari lembaga-lembaga yang diawasi.¹⁷

Dari perspektif hukum tata negara, penting untuk menganalisis bagaimana peran dan fungsi Ombudsman ini diatur, serta bagaimana efektivitasnya dalam menjaga good governance di Indonesia. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran Ombudsman dalam sistem hukum dan tata negara Indonesia

Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam memahami dinamika peran Ombudsman dalam konteks hukum tata negara, serta bagaimana lembaga ini dapat lebih efektif dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai peran Ombudsman dalam menjaga good governance di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek hukum tata negara yang mengatur keberadaan dan wewenang lembaga ini.

¹⁷ Sumardjono, M. S. W. 2017 Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta: Kompas Gramedia.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait Ombudsman, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur dan jurnal ilmiah yang relevan.

Pengertian Good Governance

Good governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik, adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan cara pemerintahan dijalankan dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya public.¹⁸ Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan PBB sebagai bagian dari upaya untuk mendorong reformasi di negara-negara berkembang.¹⁹

Menurut Bank Dunia, good governance adalah cara bagaimana kekuasaan dalam pengelolaan ekonomi dan sosial suatu negara digunakan untuk kepentingan pembangunan. Ini mencakup mekanisme, proses, dan institusi yang melaluinya warga dan kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka, serta memediasi perbedaan di antara mereka.

Good governance memiliki beberapa karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap sistem pemerintahan. Pertama, transparansi, yang mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang

¹⁸ World Bank.1992 Governance and Development. Washington, DC: World Bank.

¹⁹ World Bank.1994 Governance: The World Bank's Experience. Washington, DC: World Bank.

berkepentingan.²⁰ Kedua, akuntabilitas, yang berarti bahwa pemerintah dan institusinya bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang mereka buat, serta hasil yang dicapai. Ketiga, partisipasi masyarakat, yang mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Teori Good Governance dalam Hukum Tata Negara

Good governance dalam konteks hukum tata negara merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dikelola dan dikontrol untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.²¹ Prinsip ini menjadi penting karena hukum tata negara berfungsi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pembagian kekuasaan, mekanisme checks and balances, dan penjaminan hak-hak konstitusional warga negara.²²

Salah satu prinsip utama good governance dalam hukum tata negara adalah transparansi, yang berarti bahwa proses pengambilan keputusan pemerintah harus terbuka dan dapat diakses oleh Masyarakat.²³ Transparansi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewajibannya secara jujur dan terbuka.

Prinsip lainnya adalah akuntabilitas, yang mengharuskan pejabat publik bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai penyelenggara negara. Akuntabilitas ini tidak hanya berlaku di tingkat eksekutif tetapi juga mencakup legislatif dan

²⁰ UNDP.1997 Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme.

²¹ Dwiyanto, A.2011 Mengukur Good Governance di Indonesia: Tantangan dan Peluang.

²² Ridwan HR.2012 Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²³ Soerjono Soekanto.2008 Hukum dan Masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

yudikatif, yang kesemuanya harus beroperasi dalam kerangka hukum yang adil dan tanpa intervensi yang tidak semestinya.

Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam teori good governance dalam hukum tata negara. Partisipasi ini berarti bahwa warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam konteks hukum tata negara, partisipasi ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta akses yang setara ke proses peradilan.

Konsep Ombudsman dalam Hukum Tata Negara

Ombudsman adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas independen terhadap pelaksanaan pelayanan publik, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau institusi publik lainnya.²⁴ Dalam konteks hukum tata negara, Ombudsman berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh badan-badan publik sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.²⁵

Asal usul konsep Ombudsman dapat ditelusuri ke negara-negara Skandinavia, khususnya Swedia, di mana lembaga ini pertama kali didirikan pada awal abad ke-19 sebagai upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. Sejak itu, model Ombudsman telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari reformasi hukum dan pemerintahan untuk meningkatkan good governance.²⁶

Di Indonesia, Ombudsman resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang

²⁴ Dwiyanto, A.2011 Mengukur Good Governance di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

²⁵Kusuma, 2022

²⁶ Lindström, L.2005 The Ombudsman Institution and its Role in the Protection of Citizens' Rights. Stockholm: Swedish Ombudsman Office.

memberikan mandat kepada lembaga ini untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dan badan hukum lainnya (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008). Ombudsman memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai maladministrasi, serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan perbaikan.²⁷

Dalam hukum tata negara, Ombudsman berfungsi sebagai mekanisme checks and balances untuk mencegah dan mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public. Lembaga ini juga berperan dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, dengan cara mengawasi pelaksanaan kebijakan publik dan memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati.²⁸

Peran Ombudsman di Indonesia menjadi sangat penting dalam konteks desentralisasi, di mana kekuasaan administratif yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah (Dwiyanto, 2011). Dalam situasi ini, Ombudsman berfungsi untuk memastikan bahwa otonomi daerah tidak disalahgunakan dan bahwa pemerintah daerah tetap bertanggung jawab kepada Masyarakat.²⁹

Ombudsman juga memiliki kekuatan untuk mengajukan rekomendasi kepada pemerintah pusat atau daerah, termasuk usulan perbaikan kebijakan atau perubahan prosedur administratif yang dianggap tidak adil atau merugikan masyarakat (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008). Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak bersifat mengikat secara hukum, namun pemerintah diharapkan untuk menindaklanjutinya sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip good governance.³⁰

²⁷ Ridwan HR, 2012.

²⁸ Soekanto, 2008.

²⁹ Dwiyanto, 2011

³⁰ Ridwan HR, 2012

Peran Ombudsman dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif (Dwiyanto, 2011). Lembaga ini bertugas menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat terkait maladministrasi atau penyimpangan dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah.³¹

Sebagai lembaga pengawas, Ombudsman bertindak sebagai mekanisme checks and balances yang membantu mencegah dan mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di berbagai tingkatan pemerintahan.³² Ombudsman berfungsi sebagai penjaga agar tindakan administratif pemerintah berjalan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara.³³

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia yang desentralistik, peran Ombudsman menjadi semakin penting karena lembaga ini juga bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah (Dwiyanto, 2011). Dengan adanya otonomi daerah, kekuasaan administratif yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga potensi terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik juga meningkat (Kusuma, 2022). Ombudsman membantu memastikan bahwa otonomi tersebut dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.³⁴

Efektivitas Ombudsman dalam Menjaga Good Governance

³¹Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

³² Ridwan HR, 2012

³³Soekanto, 2008

³⁴Kusuma, 2022

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam upaya menjaga dan meningkatkan good governance di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Good governance, yang mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum, merupakan landasan penting bagi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁵ Ombudsman berfungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki berbagai kasus maladministrasi yang dapat merusak integritas dan efisiensi pemerintahan.³⁶

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Ombudsman memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik administrasi publik (Prasetyo, 2019). Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah dan lembaga-lembaga publik lebih terdorong untuk menjalankan tugas mereka secara terbuka dan bertanggung jawab, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.³⁷ Misalnya, dalam kasus pengadaan barang dan jasa, Ombudsman memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.³⁸

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Efektivitas Ombudsman juga terlihat dalam upayanya melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial (Kusuma, 2018). Ombudsman

³⁵ Nugroho, E. (2017). *Good Governance: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

³⁶ Wijaya, A. (2018). *Ombudsman: Pengawas Independen dalam Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Utama.

³⁷ Handayani, R. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah di Indonesia: Peran Ombudsman*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

³⁸ Setiawan, H. (2021). *Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa: Tinjauan Peran Ombudsman*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

sering kali menjadi tempat terakhir bagi masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya (Wardani, 2019). Melalui investigasi dan rekomendasinya, Ombudsman mampu memperbaiki ketidakadilan dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam akses terhadap pelayanan publik (Kusuma, 2018).

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ombudsman juga efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik (Rahayu, 2020). Ketika ada laporan tentang pelayanan publik yang buruk atau tidak sesuai dengan standar, Ombudsman melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan (Saputra, 2021). Dengan demikian, banyak instansi pemerintah yang telah melakukan perubahan signifikan dalam sistem pelayanan mereka setelah menerima rekomendasi dari Ombudsman.³⁹

4. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan

Peran Ombudsman dalam mendorong partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu indikator efektivitasnya dalam menjaga good governance (Haryanto, 2017). Melalui mekanisme pengaduan yang terbuka, masyarakat dapat secara aktif melaporkan berbagai masalah yang mereka alami terkait pelayanan publik dan pemerintahan.⁴⁰ Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, tetapi juga mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan Masyarakat.⁴¹

³⁹ Rahayu, I. (2020). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia: Studi Kasus Tindakan Ombudsman. Surabaya: Airlangga University Press.

⁴⁰ Siregar, A. (2018). Mekanisme Pengaduan Publik dan Peran Ombudsman. Yogyakarta: Deepublish.

⁴¹ Haryanto, T. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan: Studi Peran Ombudsman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

5. Penegakan Hukum dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Ombudsman efektif dalam memastikan bahwa hukum dan peraturan dijalankan dengan benar oleh pemerintah dan lembaga publik (Santoso, 2019). Ketika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan, Ombudsman memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat, meskipun dalam beberapa kasus implementasinya masih menjadi tantangan (Wijaya, 2020). Namun demikian, keberadaan Ombudsman telah berhasil mendorong banyak lembaga untuk lebih patuh terhadap hukum, sehingga meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik.⁴²

6. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Rekomendasi Ombudsman

Meskipun efektif, Ombudsman menghadapi beberapa kendala dalam implementasi rekomendasinya (Rahman, 2020). Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau memiliki kekuasaan, yang kadang-kadang enggan melaksanakan rekomendasi yang diberikan (Suwondo, 2019). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan Ombudsman (Rahman, 2020). Namun, dengan upaya terus-menerus untuk memperkuat kelembagaan dan memperbaiki mekanisme pengawasan, Ombudsman tetap menjadi aktor penting dalam menjaga good governance di Indonesia.⁴³

7. Kendala dan Upaya Peningkatan Efektivitas Ombudsman

Walaupun Ombudsman telah menunjukkan efektivitas dalam banyak aspek, terdapat kendala yang dapat mengurangi dampak positifnya dalam

⁴² Santoso, B. (2019). Kepatuhan Hukum dan Peran Ombudsman dalam Tata Kelola Pemerintahan. Bandung: Penerbit Alfabeta.

⁴³ Suwondo, B. (2019). Efektivitas Pengawasan Ombudsman: Studi Kasus di Pemerintah Daerah. Surabaya: Airlangga University Press.

menjaga good governance. Salah satu kendala utama adalah resistensi dari birokrasi dan pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman (Suwondo, 2019). Resistensi ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi perubahan (Rahman, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan komitmen di semua tingkat pemerintahan untuk mendukung upaya Ombudsman dalam mendorong good governance.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, Ombudsman perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan institusi lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar rekomendasinya dapat lebih efektif diimplementasikan (Prasetyo, 2019). Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan melaporkan tindakan maladministrasi juga menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan pengawasan Ombudsman (Haryanto, 2017). Dengan adanya dukungan masyarakat yang lebih kuat, Ombudsman akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menekan pemerintah dan instansi publik untuk memperbaiki kinerja mereka.⁴⁴

Lebih jauh lagi, peningkatan kapasitas internal Ombudsman, baik dalam hal sumber daya manusia maupun teknologi informasi, sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yang ada saat ini (Saputra, 2021). Dengan sumber daya yang lebih memadai, Ombudsman dapat melakukan investigasi yang lebih menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran (Rahayu, 2020). Peningkatan kapasitas ini juga mencakup pelatihan berkelanjutan bagi para penyelidik dan staf Ombudsman, agar

⁴⁴ Siregar, A. (2018). Mekanisme Pengaduan Publik dan Peran Ombudsman. Yogyakarta: Deepublish.

mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus yang semakin kompleks.⁴⁵

Dalam jangka panjang, penguatan legislasi yang mendukung peran dan fungsi Ombudsman juga diperlukan agar lembaga ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menegakkan good governance (Santoso, 2019). Revisi undang-undang yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Ombudsman, serta mekanisme sanksi yang lebih jelas bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi rekomendasi, dapat meningkatkan efektivitas lembaga ini.⁴⁶

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan yang cukup besar, dengan upaya yang tepat dan dukungan dari semua pihak, Ombudsman Republik Indonesia memiliki potensi besar untuk semakin meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga dan mempromosikan good governance di Indonesia. Kerja sama yang erat antara Ombudsman, masyarakat, dan pemerintah akan menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan ini.⁴⁷

Analisis Hukum Tata Negara terhadap Kinerja Ombudsman

1. Dasar Hukum Ombudsman: Analisis hukum tata negara menunjukkan bahwa kinerja Ombudsman didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan, tugas, dan wewenang Ombudsman dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁸

⁴⁵ Wijaya, A. (2020). Tantangan Implementasi Rekomendasi Ombudsman dalam Good Governance. Yogyakarta: Universitas Indonesia Press.

⁴⁶ Kusuma, A. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Ombudsman. Bandung: Penerbit Alfabeta.

⁴⁷ Nugroho, E. (2017). Good Governance: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Analisis hukum tata negara menunjukkan bahwa Ombudsman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan dan fungsi Ombudsman dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan dari pemerintah. Ombudsman berfungsi sebagai lembaga independen yang menegakkan hak ini dengan menangani aduan masyarakat mengenai maladministrasi dalam penyelenggaraan negara.⁴⁹

2. Independensi dan Otonomi: Dari perspektif hukum tata negara, pentingnya independensi Ombudsman diatur dalam konstitusi dan undang-undang yang relevan. Ombudsman harus menjalankan tugasnya secara otonom tanpa campur tangan dari pihak eksternal, yang memastikan keberpihakan dan objektivitas dalam penanganan aduan.⁵⁰

Dalam perspektif hukum tata negara, independensi Ombudsman sangat krusial untuk memastikan objektivitas dan efektivitasnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menjamin independensi Ombudsman dari pengaruh eksternal, termasuk tekanan politik dan administratif.⁵¹ Hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa Ombudsman dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berpotensi memiliki kepentingan pribadi atau politik.

Namun, realitasnya, terdapat tantangan dalam mempertahankan independensi ini. Tekanan politik dan hubungan antara Ombudsman dan lembaga pemerintah dapat mempengaruhi independensi dalam praktik,

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

⁵⁰ Suyanto, R. (2020). Independensi Ombudsman dalam Konteks Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13(2), 112-125.

⁵¹ Suyanto, R. (2020). Independensi Ombudsman dalam Konteks Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13(2), 112-125.

mengingat keterkaitan anggaran dan dukungan administratif yang mungkin memengaruhi kinerja Ombudsman.⁵²

3. Peran dalam Pengawasan Administrasi: Hukum tata negara menegaskan peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas administrasi negara yang bertugas untuk memeriksa dan menangani pengaduan masyarakat terkait maladministrasi. Kinerja Ombudsman sangat tergantung pada efektifitas dalam melaksanakan pengawasan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.⁵³

Ombudsman memiliki peran penting sebagai pengawas administrasi negara, yang diatur dalam hukum tata negara sebagai lembaga yang bertugas untuk menangani aduan masyarakat terkait maladministrasi.⁵⁴ Pengawasan ini meliputi pemeriksaan tindakan atau keputusan administrasi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun, efektivitas Ombudsman dalam melaksanakan tugas ini sering kali terbatas oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan sumber daya dan akses informasi. Kinerja Ombudsman dalam menangani dan menyelesaikan aduan harus diukur tidak hanya berdasarkan jumlah aduan yang ditangani, tetapi juga kualitas penyelesaian dan dampaknya terhadap perbaikan administrasi negara.⁵⁵

4. Rekomendasi dan Penegakan: Hukum tata negara juga mengatur mekanisme rekomendasi yang dapat diberikan oleh Ombudsman setelah

⁵² Aditya, R. (2019). Peran Ombudsman dalam Pengawasan Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45-58.

⁵³ Aditya, R. (2019). Peran Ombudsman dalam Pengawasan Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45-58.

⁵⁴ Lestari, S. (2022). Fungsi Pencegahan dan Edukasi Ombudsman dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(2), 67-80.

⁵⁵ Rahmat, I. (2021). Tantangan Implementasi Kinerja Ombudsman dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(4), 99-110.

memeriksa aduan. Namun, kekuatan hukum dari rekomendasi tersebut masih menjadi perdebatan, karena tidak ada sanksi langsung yang dapat dikenakan terhadap pihak yang tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman.⁵⁶

Salah satu aspek krusial dari fungsi Ombudsman adalah kemampuan untuk memberikan rekomendasi setelah memeriksa aduan. Berdasarkan hukum tata negara, rekomendasi Ombudsman tidak bersifat mengikat secara hukum, artinya tidak ada sanksi langsung yang dikenakan kepada lembaga atau individu yang tidak mengikuti rekomendasi tersebut.⁵⁷ Hal ini dapat mengurangi efektivitas Ombudsman dalam memastikan perbaikan administrasi dan pelayanan publik, karena tidak ada paksaan untuk melaksanakan rekomendasi.

Namun, rekomendasi Ombudsman tetap memiliki nilai penting dalam mendorong reformasi administrasi dan meningkatkan akuntabilitas. Lembaga ini dapat menggunakan kekuatan moral dan publikasinya untuk mendorong kepatuhan dan perubahan yang diperlukan.⁵⁸

5. Fungsi Pencegahan dan Edukasi: Analisis hukum tata negara mengidentifikasi bahwa Ombudsman tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai agen pencegahan dan edukasi bagi masyarakat. Fungsi ini penting untuk mengurangi maladministrasi melalui upaya pencegahan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan Masyarakat.⁵⁹

Ombudsman juga berperan dalam pencegahan maladministrasi melalui edukasi dan sosialisasi. Berdasarkan analisis hukum tata negara, fungsi pencegahan ini termasuk dalam tugasnya untuk meningkatkan

⁵⁶ Wicaksono, D. (2021). Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(3), 101-115.

⁵⁷ Wicaksono, D. (2021). Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(3), 101-115.

⁵⁸ Pratama, H. (2019). Ketergantungan Media dan Pengawasan Ombudsman. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 6(3), 88-100.

⁵⁹ Lestari, S. (2022). Fungsi Pencegahan dan Edukasi Ombudsman dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(2), 67-80.

pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengaduan.⁶⁰ Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan administrasi, Ombudsman dapat membantu mengurangi jumlah aduan yang timbul dari ketidakpahaman atau ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme administrasi.

Namun, tantangan muncul dalam hal efektivitas kegiatan pencegahan dan edukasi ini. Sumber daya yang terbatas dan keterbatasan dalam jangkauan sosialisasi dapat menghambat pencapaian hasil yang optimal dalam pencegahan maladministrasi.⁶¹

6. Tantangan dalam Implementasi: Dari sudut pandang hukum tata negara, tantangan dalam implementasi tugas Ombudsman seringkali disebabkan oleh keterbatasan wewenang dan sumber daya. Hal ini mempengaruhi kinerja Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.⁶²

Tantangan dalam implementasi tugas Ombudsman sering kali melibatkan masalah sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja. Hukum tata negara menggarisbawahi pentingnya dukungan yang memadai untuk memastikan kinerja Ombudsman berjalan dengan efektif. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan Ombudsman untuk menyelidiki aduan secara menyeluruh dan menyelesaikannya dalam waktu yang wajar.⁶³

Selain itu, ketergantungan pada anggaran dan dukungan administratif dari pemerintah dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan

⁶⁰ Mulyani, A. (2021). Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Ombudsman. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 9(2), 77-89.

⁶¹ Pertiwi, S. (2020). Teknologi dan Infrastruktur dalam Penanganan Aduan oleh Ombudsman. *Jurnal Teknologi dan Pengawasan*, 8(1), 41-54.

⁶² Rahmat, I. (2021). Tantangan Implementasi Kinerja Ombudsman dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(4), 99-110.

⁶³ Nurhadi, B. (2021). Masalah Akses Data dan Informasi dalam Pengawasan Ombudsman. *Jurnal Administrasi dan Informasi*, 12(4), 102-114.

mempengaruhi independensi lembaga. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya mekanisme yang menjaga otonomi Ombudsman sambil menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tugasnya.⁶⁴

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia memainkan peran yang krusial dalam menjaga dan mempromosikan prinsip-prinsip good governance di Indonesia. Dari perspektif Hukum Tata Negara, Ombudsman bertindak sebagai pengawas independen yang berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik, memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam administrasi publik. Meskipun demikian, efektivitas Ombudsman masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan dalam kewenangan hukum, sumber daya yang tidak memadai, dan rendahnya tingkat kepatuhan lembaga-lembaga yang diawasi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip good governance masih belum sepenuhnya optimal dalam banyak aspek administrasi publik di Indonesia.

Selain tantangan internal seperti kewenangan dan sumber daya yang terbatas, Ombudsman juga menghadapi tantangan eksternal yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor seperti budaya birokrasi yang resistif terhadap perubahan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Ombudsman, dan minimnya dukungan dari berbagai pihak juga turut menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Meskipun demikian, Ombudsman telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam menangani keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang buruk dan pelanggaran administrasi yang terjadi di berbagai lembaga pemerintah.

⁶⁴ Kurniawan, R. (2022). Pengaruh Budaya Lokal terhadap Pelaporan Aduan di Ombudsman. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(1), 55-67.

Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi antara Ombudsman dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengatasi permasalahan yang bersifat lintas sektoral dan kompleks. Ombudsman juga perlu lebih terlibat dalam inisiatif-inisiatif global yang mempromosikan standar-standar internasional terkait good governance dan hak asasi manusia, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola di Indonesia secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran Ombudsman dalam menjaga good governance sangat penting, namun masih perlu diperkuat agar dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dengan berbagai rekomendasi yang telah diuraikan, diharapkan Ombudsman dapat terus berkembang dan memainkan peran yang semakin strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, B. (2019). “Tantangan Ombudsman dalam Pengawasan Administrasi Publik”. Jurnal Administrasi Publik,
- Aditya, R. (2019). Peran Ombudsman dalam Pengawasan Administrasi Negara. Jurnal Ilmu Pemerintahan,
- Aditya, R. (2019). Peran Ombudsman dalam Pengawasan Administrasi Negara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1),
- Agus Dwiyanto. (2011). Mengukur Good Governance di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Azikin, S. (2003). *Reformasi Birokrasi dan Pembentukan Ombudsman di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bappenas. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan dan Good Governance di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Brochmann, G. (2018). "The Norwegian Ombudsman: Strengthening Good Governance". Oslo: Norwegian Institute of Public Administration.
- Budiman, A. (2019). *Analisis Efektivitas Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Canada Ombudsman. (2021). "Ombudsman's Annual Report". Ottawa: Government of Canada.
- Commonwealth Ombudsman. (2021). "Annual Report 2020-2021". Canberra: Australian Government Publishing Service.
- Commonwealth Ombudsman. (2021). *Outreach Programs for Indigenous and Remote Communities*. Canberra: Australian Government Publishing Service.
- Dewi, R. (2022). *Aksesibilitas Difabel di Indonesia: Evaluasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengukur Good Governance di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakhruddin, M. (2020). *Peran Ombudsman dalam Good Governance: Kajian Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prenada Media.
- García, F. (2020). *Defensor del Pueblo: Human Rights and Governance in Spain*. *Revista de Derecho Público*, 18(4),
- Grindle, M. S. (2004). *Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries*. *Governance*, 17(4), 525-548.
- Hadi, S. (2021). "Politik dan Independensi Ombudsman". *Jurnal Politik dan Pemerintahan*,
- Halim, A. (2021). *Birokrasi Pendidikan dan Tantangan Izin Operasional Sekolah Swasta*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Handayani, R. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah di Indonesia: Peran Ombudsman*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hartanto, A. (2020). *Penguatan Ombudsman dalam Mengatasi Maladministrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Haryanto, A. (2004). *Ombudsman dan Good Governance: Kajian Terhadap Peran Ombudsman di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryanto, T. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan: Studi Peran Ombudsman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- House of Commons. (2020). "Parliamentary and Health Service Ombudsman Annual Report". London: HMSO.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P. (1999). *Governance Matters*. Washington, DC: World Bank.
- Kurniawan, R. (2022). Pengaruh Budaya Lokal terhadap Pelaporan Aduan di Ombudsman. *Jurnal Sosial dan Budaya*
- Kusuma, A. (2018). *Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Ombudsman*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kusuma, D. (2022). *Good Governance dan Tantangan Ombudsman di Era Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Lestari, D. (2020). Dampak Perubahan Regulasi terhadap Fungsi Ombudsman. *Jurnal Hukum dan Regulasi*,
- Lestari, D. (2022). *Studi Kasus Diskriminasi di Sekolah Negeri: Peran Ombudsman*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lestari, S. (2022). Fungsi Pencegahan dan Edukasi Ombudsman dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(2),

- López, J. (2021). CNDH and Public Engagement in Mexico. *Human Rights Review*, 16(3),
- Maria S.W. Sumardjono. (2017). Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Martínez, L. (2022). Defensor del Pueblo and Regional Cooperation in Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 14(1),
- Mulyadi, D. (2020). Peran Ombudsman dalam Menyelesaikan Kasus Ketenagakerjaan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyani, A. (2021). “Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Ombudsman”. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 9(2),
- Nasution, S. (2019). Pengawasan Ombudsman terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nilsson, S. (2019). “The Role and Function of the Swedish Ombudsman: A Comparative Study”. *Scandinavian Studies in Law*,
- Nugroho, E. (2017). Good Governance: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhadi, B. (2021). “Masalah Akses Data dan Informasi dalam Pengawasan Ombudsman”. *Jurnal Administrasi dan Informasi*, 12(4),
- Nurhadi, B. (2021). Masalah Akses Data dan Informasi dalam Pengawasan Ombudsman. *Jurnal Administrasi dan Informasi*, 12(4),
- Nurhadi, S. (2022). Studi Kasus: Tindakan Ombudsman dalam Pengurusan Izin Operasional Pendidikan. Jakarta: Gramedia.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Ombudsman RI: Kerjasama Internasional. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Park, C. (2021). The ACRC and its Role in South Korea’s Anti-Corruption Strategy. *Asian Journal of Governance*, 12(3),
- Pertiwi, S. (2020). Aksesibilitas Layanan Ombudsman di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1),
- Pertiwi, S. (2020). Teknologi dan Infrastruktur dalam Penanganan Aduan oleh Ombudsman. *Jurnal Teknologi dan Pengawasan*, 8(1),

- Prasetyo, D. (2019). Pengawasan Publik dan Good Governance: Evaluasi Peran Ombudsman. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratama, H. (2019). Ketergantungan Media dan Pengawasan Ombudsman. Jurnal Media dan Komunikasi, 6(3)
- Pratikno, T. (2004). Ombudsman: Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Purnomo, B. (2018). Ombudsman dan Pemberantasan Korupsi: Kasus Penyalahgunaan Wewenang di Pemerintah Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Purwanto, J. (2019). Hak-hak Pekerja dan Perlindungan oleh Ombudsman di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, S. (2020). Perlindungan Hak Pasien di Indonesia: Studi Kasus Tindakan Ombudsman. Jakarta: Gramedia.
- Rahayu, I. (2020). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia: Studi Kasus Tindakan Ombudsman. Surabaya: Airlangga University Press.